



P U T U S A N

Nomor **984/Pid.B/2018/PN Plg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Melky Bin Nanang;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mayor Memet Sastrowiryo I No. 07 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa **Melky Bin Nanang** ditahan dalam tahanan **RUTAN** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 984/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 984/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Melky Bin Nanang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Melky Bin Nanang dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) flasdisk rekaman cctv pencurian di masjid manarul huda
 - 1 (satu) besi linggis

Dikembalikan Kepada Korban, PT Tunas Auto Graha.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan Terdakwa meminta hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MELKY Bin NANANG baik bertindak sendiri " sendirian maupun bersama - sama dengan Man (dpo) pada hari Minggu tanggal 16 April 2018 sekira jam 11.40 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jl. PT. Tunas Auto Graha di Jl Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan untuk merusak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana sebelumnya terdakwa dan Man bersepakat untuk mencuri di PT. Tunas Auto

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 984/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Graha (TAG), kemudian terdakwa dan Man menuju ke area pembangunan milik PT. Tunas Auto Graha, setiba disana, terdakwa dan Man masuk kedalam area pembangunan PT. TAG melalui pintu area pembangunan diantara sela-sela pintu lalu masuk kedalam area pembangunan, selanjutnya kemudian terdakwa dan Man merusak dinding gudang yang terbuat dari papan kayu menggunakan besi linggis yang berada di area pembangunan dan mengambil besi behel berbentuk cincin ukuran 10 inci sebanyak 111 (seratus sebelas), pada saat mengambil besi behel tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin hammer jak drill dan 1 (satu) buah gerinda, namun saat Man akan mengambilnya dicegah oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan Man membawa besi behel tersebut keluar dari gudang penyimpanan dan meletakkan di pinggir jalan, lalu Man mencari becak untuk mengangkut besi behel tersebut dan setelah mendapatkan becak, Man memasukkan besi behel tersebut kedalam becak dan selanjutnya Man menjualkan besi behel tersebut ke depot penjualan barang bekas, dari hasil penjualan besi behel tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut, PT. Tunas Auto Graha mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARDIANTO BIN BUDIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa Keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, sehubungan Terdakwa Melky Bin Nanang yang telah melakukan tindak pidana Pencurian;
 - Bahwa yang menjadi Korban dalam pencurian tersebut adalah PT Tunas Auto Graha yaitu tempat Saksi bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Satpam di PT Tunas Auto Graha tersebut;
- Bahwa PT Tunas Auto Graha bergerak dibidang Automotof, yang sedang membangun tempat variasi kendaraan mobil;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 April 2018, Sekira jam 11.40 WIB, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 08 PT TUNAS GRAHA Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi berada di rumah padasaat terjadinya Pencurian di PT Tunas Auto Graha yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru tahu kejadian pencurian tersebut setelah mendapat laporan dari Saudara Deni yaitu pekerja bangunan yang pada keesokan harinya Senin, tanggal 16 April 2018 sekra pukul 07.40 WIB datang meminta kunci gudang penyimpanan alat-alat bangunan, kemudian setelah Saksi memberikan kunci tesebut dan Saudara Deni pergi membuka pintu gudang penyimpanan alat-alat, Saudara deni kembali ke rumah Saksi dan menemui Saksi, melapor bahwa dinding-dinding Gudang penyimpanan alat-alat PT Tunas Auto Graha telah rusak;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke lokasi kejadian dan melihat bahwa benar dinding-dinding Gudang penyimpanan alat-alat PT Tunas Auto Graha telah rusak, kemudian Saksi langsung menemui Saudara Herni yang merupakan penjaga malam di PT TUNAS AUT GRAHA tersebut dan Saksi bersama dengan Saudara Herni melihat CCTV yang berada di PT Tunas Auto Graha, setelah melihat CCTV tersebut terlihat dua orang pelaku dimana salah satu pelaku dikenali oleh Saudara Herni bernama Melky. Lalu PT Tunas AutoGraha memberi kuasa kepada Saksi untuk melaporkan kejadian pencurian yang dialami oleh PT Tunas Auto Graha tersebut;
- Bahwa Barang yang berhasil Terdakwa curi berupa Mesin Hammer Jek Dril, 1 (satu) buah gerinda, dan besi berbentuk cincin ukuran 10 sebanyak 111 (seratus sebelas) buah milik PT Tunas Auto Graha ;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara merusak dinding-dinding yang terbuat dari kayu, lalu masuk ke gudang penyimpanan dan mengambil barang milik PT Tunas Auto Graha;
- Bahwa Saksi tidak merasa terpaksa ataupun dipaksa untuk memberikan keterangan tersebut
- Bahwa PT Tunas Auto Graha mengalami kerugian sebesar sekira Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akibat peristiwa pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 984/Pid.B/2018/PN Plg



2. Saksi **BUDI SETIAWAN BIN NGADISO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, sehubungan Terdakwa

Melky Bin Nanang yang telah melakukan tindak pidana Pencurian;

- Bahwa Yang menjadi Korban dalam pencurian tersebut adalah PT Tunas Auto Graha yaitu tempat Saksi bekerja;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam (tenaga keamanan) di PT Tunas Auto Graha tersebut;

- Bahwa PT Tunas Auto Graha bergerak dibidang Automotof, yang sedang membangun tempat variasi kendaraan mobil;

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 April 2018, Sekira jam 11.40 WIB, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 08 PT TUNAS GRAHA Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi berada di tempat kejadian dan sebelum saat terjadinya Pencurian oleh Terdakwa, Terdakwa sempat terlihat mondar-mandir di lokasi kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi baru tahu kejadian pencurian tersebut setelah mendapat laporan dari Saudara Deni yaitu pekerja bangunan yang pada keesokan harinya Senin, tanggal 16 April 2018 sekra pukul 07.40 WIB datang meminta kunci gudang penyimpanan alat-alat bangunan kepada Kepala Keamanan Saudara Hardianto, kemudian setelah Saksi Hardianto memberikan kunci tersebut dan Saudara Deni pergi membuka pintu gudang penyimpanan alat-alat, Saudara deni kembali ke rumah Saksi Hardianto dan menemui Saksi Hardianto, melapor bahwa dinding-dinding Gudang penyimpanan alat-alat PT Tunas Auto Graha telah rusak;

- Bahwa Selanjutnya Saksi dan Saksi Hardianto menuju ke lokasi kejadian dan melihat bahwa benar dinding-dinding Gudang penyimpanan alat-alat PT Tunas Auto Graha telah rusak, kemudian Saksi dan Saksi Hardianto langsung menemui Saudara Herni yang merupakan penjaga malam di PT TUNAS AUT GRAHA tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi hardianto dan Saudara Herni melihat CCTV yang berada di PT Tunas Auto Graha, setelah melihat CCTV tersebut terlihat dua orang pelaku dimana salah satu pelaku dikenali oleh Saudara Herni bernama Melky. Lalu PT Tunas AutoGraha memberi kuasa kepada Saksi untuk melaporkan kejadian pencurian yang dialami oleh PT Tunas Auto Graha tersebut;

- Bahwa Barang yang berhasil Terdakwa Melky curi salahsatunya adalah Mesin Hammer Jekdril;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesin Hammer Jek dril yang dicuri oleh Terdakwa seharga sekira Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Barang yang hilang lainnya yang Saksi ketahui adalah besi berbentuk cincin ukuran 10 sebanyak 111 (seratus sebelas) buah milik PT Tunas Auto Graha;
- Bahwa PT Tunas Auto Graha mengalami kerugian sebesar sekira Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) akibat peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak merasa terpaksa ataupun dipaksa untuk memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah satu buah linggis besi;
- Bahwa Melihat hasil dari CCTW PT Tunas Auto Graha, satu buah linggis besi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk merusak atau membongkar pintu kayu gudang penyimpanan alat-alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap 3 (tiga) hari setelah kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa ditangkap, Polisi yang menangkap Terdakwa namun Saksi beserta teman saksi lainnya bertemu dengan Terdakwa sudah di dalam Sel di kantor polisi dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 dan menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan Terdakwa melakukan Pencurian milik PT Tunas Auto Graha;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 April 2018, Sekira jam 11.40 WIB, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 08 PT TUNAS GRAHA Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang;
- Bahwa Yang menjadi Korban dalam pencurian tersebut adalah PT Tunas Auto Graha;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Teman Terdakwa bernama Man (DPO);
- Bahwa Yang mengajak atau mempunyai ide untuk mencuri di PT Tunas Auto Graha adalah ide bersama-sama;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 984/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang berhasil Terdakwa dan Teman Terdakwa curi berupa besi behel berbentuk cincin ukuran 10 ins yang terletak di dalam gudang penyimpanan area yang sedang di bangun milik PT Tunas Auto Graha kurang lebih sebanyak 111 (Seratus sebelas) buah;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa dan Teman curi selain berupa besi behel ukuran 10 inci berbentuk cincin;
- Bahwa Barang milik PT TUNAS AUTO GRAHA yang berhasil Terdakwa dan Teman Terdakwa bernama Man (DPO) curi dijualkan oleh Man (DPO) ke penampungan besi bekas di daerah celentang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari makan dan minum uang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan besi behel ukuran 10 inci berbentuk cincin yang Terdakwa curi bersama Teman terdakwa dijualkan ketempat penampungan barang bekas sedangkan satu unit mesin hamer jek dril dan 1 (Satu) buah gerinda tersebut Terdakwa lihat ada di gudang penyimpanan area oembangunan milik PT Tunas Auto Graha namun saat itu saudara Man (DPO) hendak mengambil barang tersebut namun Terdakwa cegah dan Terdakwa berkata kepada saudara Man (DPO) "dak usah ambek mesin dan gerinda tersebut kita ambek besi ini bae" lalu Saudara Man (DPO) tidak jadi mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa terpaksa ataupun dipaksa untuk memberikan keterangan tersebut;
-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) flasdisk rekaman cctv pencurian di masjid manarul huda;
2. 1 (satu) besi linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar, Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 April 2018, Sekira jam 11.40 WIB, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 984/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 08 PT TUNAS GRAHA Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama dengan Teman Terdakwa bernama Saudara Man (DPO);
- Bahwa benar Saksi Hardianto menjelaskan bahwa pada saat sebelum terjadinya besi behel berbentuk cincin ukuran 10 ins dan mesin hammer jek driel terletak di dalam gudang penyimpanan area yang sedang di bangun milik PT Tunas Auto Graha;
- Bahwa benar PT Tunas Auto Graha bergerak dibidang Automotof, yang sedang membangun tempat variasi kendaraan mobil;
- Bahwa benar, barang yang berhasil Terdakwa curi berupa besi behel berbentuk cincin ukuran 10 ins yang terletak di dalam gudang penyimpanan area yang sedang di bangun milik PT Tunas Auto Graha kurang lebih sebanyak 111 (Seratus sebelas) buah;
- Bahwa benar Alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah satu buah linggis besi yang digunakan untuk merusak dinding dari kayu gudang tempat penyimpanan barang bangunan tersebut;
- Bahwa benar barang milik PT TUNAS AUTO GRAHA yang berhasil Terdakwa dan Teman Terdakwa bernama Man (DPO) curi dijual oleh Man (DPO) ke penampungan besi bekas di daerah celentang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari makan dan minum uang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 984/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Sesuai fakta dipersidangan dalam perkara ini unsur barangsiapa menunjuk kepada diri terdakwa Melky Bin Nanang dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dalam diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan dari keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa Melky Bin Nanang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin hammar jek dril, 1 (satu) buah mesin gerinda dan besi berbentuk cincin ukuran 10 sebanyak 111 (seratus sebelas) buah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau milik terdakwa sebagian, jika milik terdakwa sendiri yang diambil tidak menjadi persoalan tetapi ketika milik orang lain yang diambil inilah yang dimaksud dengan pencurian. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa berupa 1 (satu) unit mesin hammar jek dril, 1 (satu) buah mesin gerinda dan besi berbentuk cincin ukuran 10 sebanyak 111 (seratus sebelas) buah merupakan milik PT.TUNAS AUTO GRAHA dan bukan merupakan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut. Bahwa berdasarkan fakta yang



terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa Melky Bin Nanang mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin hammar jek dril, 1 (satu) buah mesin gerinda dan besi berbentuk cincin ukuran 10 sebanyak 111 (seratus sebelas) buah merupakan milik PT.TUNAS AUTO GRAHA yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan melakukan perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 1(satu) orang yaitu dilakukan oleh terdakwa Melky Bin Nanang dan sdr Man (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa terdakwa dan Man merusak dinding gudang yang terbuat dari papan kayu menggunakan besi linggis yang berada di area pembangunan dan mengambil besi behel berbentuk cincin ukuran 10 (sepuluh) inc sebanyak 111 (seratus sebelas);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) flasdisk rekaman cctv pencurian di masjid manarul huda, 1 (satu) besi linggis yang telah disita untuk dijadikan barang bukti dipersidangan dari Korban yaitu PT Tunas Auto Graha, maka dikembalikan kepada Korban yaitu PT Tunas Auto Graha;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan bagi diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa adalah orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pula Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MELKY BIN NANANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MELKY BIN NANANG**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 984/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Flasdisk Rekaman Cctv Pencurian Di Masjid Manarul Huda;
 - 1 (satu) Besi Linggis;

Dikembalikan Kepada Korban, PT Tunas Auto Graha.

6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Senin**, tanggal **30 Juli 2018**, oleh kami, **Abu Hanifah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Kamijon, S.H., Adi Prasetyo, S.H., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yulianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Indah Sari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I. **Kamijon, S.H.**

Abu Hanifah, S.H., M.H.

II. **Adi Prasetyo, S.H..MH**

Panitera Pengganti,

Yulianto, S.H.